



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2017


TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DAN PENYAJIAN DATA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan serta meningkatkan kelancaran, efektifitas dan efisien pelaksanaan urusan pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu dan Penyajian Data Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi





BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DAN PENYAJIAN DATA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan serta meningkatkan kelancaran, efektifitas dan efisien pelaksanaan urusan pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik;


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu dan Penyajian Data Kecamatan.

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG TAPEM	
2	KABAG HUKUM	
3	ASS. I	
4	SEKDA	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi

- Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 8. Peraturan presiden republik indonesia Nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826)

				
---	--	--	--	--



- Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
 3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
 5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

DATA KECAMATAN

Menetapkan : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DAN PENYAJIAN

MEMUTUSKAN

9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
12. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 83 tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 18).

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Camat wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
8. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
9. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang memperbolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara atas suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
10. Non Perizinan adalah dokumen dan legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau kelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara;
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
12. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
13. Penyajian Data adalah Penyediaan Data secara terintegrasi yang dilaksanakan berdasarkan struktur masyarakat paling bawah dari tingkat Dasawisma, Dusun, Desa, Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;



- c. Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan;
- d. Memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 3

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pembradayaan masyarakat ;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan keterbitan umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan :

<i>K R J</i>			
--------------	--	--	--

- a. Standar, norma kebijakan pemerintah dan Pemerintah Kabupaten ;
 - b. Kewajiban menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Keserasian, pemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. Standar pelayanan minimal.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan, terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasi Pemerintah Daerah, Camat Wajib berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/ atau mengelola bidang sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 4

Selain melaksanakan kewenangan pemerintahan berdasarkan pasal 3 ayat (2) Camat melaksanakan urusan pemerintahan pada lingkup Penyajian Data di tingkat Kecamatan yang merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan pembiayaan, personil serta sarana dan prasarana untuk melaksanakannya.

Pasal 6

Dalam rangka pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, penandatanganan perizinan dan non perizinan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Camat atas nama Bupati.

			
---	---	--	--

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan dan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan ;
- (2) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan wewenang yang di limpahkan kepada Camat yang di laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang di limpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan Penerimaan Daerah dan harus di setor ke kas daerah;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penguatan dan penyetoran penerimaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) di sesuaikan dengan peraturan perundang – undangan.


BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan Bupati kepada Camat berupa pelayanan bertujuan untuk mempermudah proses dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Camat akan memberikan rekomendasi kepada pemohon, apabila poses perizinan/non perizinan merupakan kewenangan instansi induk Kabupaten
- (2) Pedoman dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di wilayah berupa pelayanan mengatur persyaratan, prosedur teknis dan pembebanan biaya selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.



Pasal 10

Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4, proses operasional dan administrasi dilaksanakan oleh aparatur Kecamatan yang bersangkutan dengan instansi terkait.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11



- (1) Sebagai pelaksanaan pelimpahan wewenang bidang perizinan dan non perizinan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Camat wajib melaporkan hasil pelaksanaan kewenangannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan pertimbangan sebagai bahan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan yang kewenangan dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. Ketepatan waktu
 - b. Penyerapan anggaran
 - c. Ketepatan sasaran
 - d. Ketepatan hasil

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Lembaga Teknis Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Hasil Pembinaan dan pengawasan merupakan masukan kepada Bupati dalam rangka evaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat.

				
---	---	--	--	--

BAB VII
EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pasal 13

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan perbulan yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan;
- (3) hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I, Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud;
- (5) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada OPD yang menangani kewenangan tersebut.
- (6) Hasil Evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) apabila :
 - a. Tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. Tidak tersajinya data setiap bulan secara berkesinambungan;
 - c. Tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - d. Tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program kegiatan;
 - e. Tidak terwujudnya ketepatan.



Pasal 14

- (1) Apabila hasil evaluasi dari tim monitoring kabupaten menunjukkan perkembangan yang baik, maka tim monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. Adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. Tersediannya data secara terintegrasi;
 - c. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan
 - d. Terwujud ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan
 - e. Terwujud ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Bagian Kedua

Pertanggung Jawaban

Pasal 15

- (1) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban camat disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah tertentu;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan perundang – undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

- (1) Pelimpahan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dilaksanakan secara bertahap dikecamatan se Kabupaten Gorontalo Utara

				
---	---	---	--	--

karena alasan tertentu belum mampu memenuhi persyaratan sebagai kecamatan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Kecamatan pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sepanjang Kecamatan belum dapat melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan beberapa jenis kewenangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), tetap dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Kewenangan camat bersifat sementara karena jabatannya dan kewenangan dibidang pemeritahan tertentu yang masih melekat pada saat diberlakukannya peraturan ini, tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka



Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Dan Penyajian Data Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 1 NOVEMBER 2017

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal 2 NOVEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Ir. ISMAIL PATAMAN
NIP. 195807141986021005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017 NOMOR

421

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Penyajian Data berisi Data Potensi Masyarakat dalam wilayah Dasawisma, Dusun, Desa, Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten berkaitan dengan Penyajian Data Profil Desa dan Kecamatan, Perizinan dan Non Perizinan yang ada di wilayah Kecamatan tersebut.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas


Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM
RANGKAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DAN
PENYAJIAN DATA KECAMATAN

A. UMUM

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan yang fundamental dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya selain melaksanakan tugas umumpemerintahan (*atributif*) juga mendapat pelimpahan sebagian kewenangan (*delegatif*) dari dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berkaitan dengan tugas-tugas Pemerintah Daerah yang tidak dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten, dilakukan pelimpahan sebagian kewenangannya kepada Camat dengan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan tersebut, bersifat teknis dengan memperhatikan beberapa aspek meliputi perizinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitas, pembinaan, pengawasan/pengendalian, koordinasi, rekomendasi dn penyampaian informasi.

Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan memperkuat peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Bupati perlu mendelegasikan sebagai urusan pemerintahan daerah kepada camat sebagai perangkat daerah di wilayah. Pendelegasian atau pelimpahan kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diatur dengan peraturan Bupati.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 2017

TANGGAL : 2017

TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
CAMAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU DAN PENYAJIAN DATA KECAMATAN

DAFTAR PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DAN
PENYAJIAN DATA KECAMATAN


NO	SKPD PENYELENGGARA SEBELUM PATEN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Aspek Perizinan		
1	Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara	a. Surat Izin Gangguan (SIGU) b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) c. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Terdiri dari : - Kios - Toko - Counter - Rumah Makan - Bengkel - Salon - Service - Usaha Dagang - Pembuatan Kue	<u>Klasifikasi :</u> a. Modal usaha sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. b. Bentuk usaha perorangan tidak PT atau CV ; c. Tidak menggunakan bahan kimia;
2	Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara	Tanda Daftar Industri (TDI)	<u>Klasifikasi :</u> Tidak ada kegiatan finishing meubel
3	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	Izin Usaha Mikro dan Kecil	<u>usaha mikro</u> <u>Klasifikasi :</u> - Memiliki kekayaan

4 2 1

			<p>bersih paling banyak Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) <p><u>Usaha Kecil</u></p> <p><u>Klasifikasi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
II. Aspek Non Perizinan			
1	Dinas Penanaman Modal	Rekomendasi dari beberapa izin usaha yang tidak dilimpahkan ke kecamatan	



2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara	a. Pelayanan Perekaman e-KTP b. Pelayanan Surat Keterangan Lahir c. Pelayanan Surat Keterangan Kematian d. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris	
3	Badan Kesatuan Bangsa Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Gorontalo Utara	a. Rekomendasi Penelitian b. Rekomendasi Keramaian	Kegiatan yang sasarannya di satu Kecamatan


 BUPATI GORONTALO UTARA
 INDRA YASIN

